



OLDA KEP. BABEL - DIT. RESKRIMSUS, Dalam rangka meningkatkan sinergitas dengan instansi terkait. Dir Reskrimsus melalui Kasi Korwas PPNS Polda Kep. Babel mendampingi PPNS Balai Lokamonitor Prov. Kep. Babel melakukan pengecekan perizinan kepada beberapa stasiun radio di 2 (dua) tempat berbeda yaitu Kab. Bangka dan Kab. Bangka Barat.

Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan tindakan tegas kepada para pemilik stasiun radio yang tidak memiliki izin stasiun Radio (ISR). Kelima pemilik stasiun radio yang terjaring dalam kegiatan tersebut telah diberikan surat peringatan dalam rangka penggunaan perangkat telekomunikasi. Mereka diberikan kesempatan untuk segera melakukan proses pengurusan perizinan penggunaan perangkat Telekomunikasi yang digunakan melalui Loka Monitor Pangkalpinang baru di lanjutkan prosesnya melalui ON Line ke Ditjen SDPPI (Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika) di Jakarta, Cq Direktur Operasi Sumber Daya

Kompol Muji seizin Dir Reskrimsus menegaskan Tindak Lanjutnya akan dilakukan pada 6 (enam) bulan setelah dilakukan operasi Penertiban ini. Apabila, masih tidak memiliki Izin maka akan dilakukan penegakkan hukum sesuai dengan Peraturan Perundang – Undangan yang berlaku.